



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.1/2819/SJ tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio, tanggal 21 Juni 2024 dan Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.7.7.2/3554 tentang Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio, tanggal 5 Juni 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
5. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo;
7. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.

- Untuk :
- KESATU : Mendukung dan mengoptimalkan capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan sasaran seluruh anak usia 0-7 (nol sampai dengan tujuh) tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dengan target cakupan minimal lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) yang dilaksanakan pada:
- a. Putaran I tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 dan *Sweeping* Putaran I tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024; dan
 - b. Putaran II tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024 dan *Sweeping* Putaran II tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024.
- KEDUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan PIN Polio kepada Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. menghimbau kepada Pemerintah Kalurahan untuk melakukan pendampingan dan memastikan semua sasaran di wilayah masing-masing mendapatkan vaksinasi PIN Polio.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan kegiatan PIN Polio ke semua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah PAUD, TK, dan SD untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada siswa dan orang tua siswa terkait PIN Polio serta menyiapkan data sasaran siswa; dan
 - c. menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah PAUD, TK dan SD untuk melakukan pendampingan dan memastikan semua sasaran sesuai kelompok usia di masing-masing sekolah mendapatkan vaksinasi PIN Polio.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. membantu menyebarluaskan informasi terkait dengan pelaksanaan PIN Polio kepada pihak terkait dan masyarakat melalui media; dan
 - b. melakukan publikasi terkait pelaksanaan kegiatan PIN Polio di Kabupaten Kulon Progo.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PIN Polio dengan bidang, program, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. memastikan logistik vaksin tersedia dan mencukupi sesuai sasaran yang telah ditentukan;
 - c. memfasilitasi dan melakukan pendampingan serta monitoring pada puskesmas untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan PIN Polio; dan
 - d. melakukan Pelaporan harian pelaksanaan PIN secara mulai dari Pos PIN secara berjenjang dan memastikan pelaporan individual melalui aplikasi SATU SEHAT.
- KEENAM : Panewu se-Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. melakukan sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan PIN Polio;
 - b. menghimbau kepada Pemerintah Kalurahan dan sekolah PAUD, TK dan SD di wilayah masing-masing untuk melakukan pendataan sasaran dan memastikan semua sasaran sesuai kelompok usia di wilayahnya mendapatkan vaksinasi PIN Polio; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan PIN di tingkat Kapanewon dengan seluruh pihak terkait meliputi Puskesmas, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Kantor Urusan Agama, Pengawas Pendidikan, Rumah Sakit, Pemerintah Kalurahan dan Kader untuk memastikan PIN Polio berjalan dengan baik.

- KETUJUH : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. menetapkan sasaran riil;
 - b. melakukan *microplanning* dan memastikan lokasi maupun jadwal pelaksanaan PIN Polio dapat diakses oleh semua sasaran;
 - c. melaksanakan PIN Polio sesuai dengan petunjuk teknis dan kesepakatan yang telah ditetapkan;
 - d. memastikan semua sasaran sesuai kelompok umur telah mendapatkan vaksinasi PIN Polio minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari target di setiap putaran;
 - e. melakukan *sweeping* pada sasaran yang belum mendapatkan vaksin sesuai jadwal yang ditentukan di masing-masing putaran;
 - f. melakukan pelaporan harian hasil pelaksanaan PIN secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo serta melaporkan data individual hasil PIN Polio melalui aplikasi SATU SEHAT;
 - g. melakukan pengelolaan limbah dari hasil pelaksanaan PIN Polio untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan koordinasi secara aktif dengan Panewu dan lintas sektor; dan
 - i. melibatkan Bintara Pembina Desa dan Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PIN Polio.
- KEDELAPAN : Lurah se-Kabupaten Kulon Progo untuk:
- a. menyiapkan dan memastikan data sasaran;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0-7 (nol sampai dengan tujuh) tahun terkait pelaksanaan PIN Polio;
 - c. menggerakkan kader untuk dapat memastikan semua sasaran di wilayah masing-masing mengikuti PIN Polio; dan
 - d. menyukseskan penyelenggaraan PIN Polio di wilayah masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juni 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI